PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika Hari: Kamis Tanggal: 04 Agustus 2011 Halaman: 21

Pasar Modern Wajib Beri Ruang UMKM

YOGYAKARTA — Pasar modern yang ada di Kota Yogyakarta wajib memberikan ruang (*space*) kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di wilayah tersebut untuk membantu pemasaran. "Kewajiban bagi pasar modern untuk memberikan *space* bagi usaha mikro kecil dan menengah tersebut kini sedang dibahas dalam Raperda UMKM," kata Kadisperindagkoptan Kota Yogyakarta, Heru Pria Warjaka di Yogyakarta Rabu (3/8).

Menurut dia, pasar modern yang sudah memiliki modal kuat dan manajemen yang bagus akan mampu memfasilitasi UMKM untuk bisa memasarkan produknya. Namun demikian, lanjut dia, tidak semua UMKM akan mendapatkan fasilitas dari pasar modern. Karena tidak semua UMKM memerlukan fasilitasi tersebut sehingga hasil yang diperoleh pun diharapkan lebih optimal.

"Ketentuan mengenai bentuk *space* yang akan diberikan pasar modern atau jenis UMKM yang akan memperoleh fasilitasi tersebut dan detil lainnya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan wali kota," kata Heru seperti dikutip *Antara*.

Sejumlah formulasi yang sudah digagas Disperindagkoptan mengenai bentuk fasilitasi yang bisa diberikan oleh pasar modern. Di antaranya, penyediaan tempat khusus untuk memasarkan produk UMKM, atau pemberian sewa yang lebih rendah. "Berapa besar tempat yang harus disediakan pasar modern untuk UMKM pun akan menyesuaikan dengan luas pasar modern. Yang penting proporsional," katanya.

Disperindagkoptan, lanjut dia, akan melakukan diskusi dengan pengusaha pasar modern yang ada di Kota Yogyakarta untuk menentukan formula yang tepat dalam pemberian *space* kepada UMKM, sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak. Di Kota Yogyakarta, terdapat sekitar 18 ribu UMKM, yang terdiri dari 13 ribu UMKM di sektor perdagangan dan jasa, dan sisanya bergerak di sektor industri.

Selain mewajibkan pasar modern untuk memberikan *space* kepada UMKM, di dalam Raperda tersebut juga diatur mengenai alokasi modal Bank Jogja untuk pemberdayaan UMKM. "Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menyetorkan modal Rp 45 miliar dan kini sudah ada Rp 25 miliar modal yang disetor. Dari modal yang belum disetorkan tersebut, ada alokasi untuk keperluan kredit UMKM," katanya.

Anggota Pansus Raperda UMKM, Bagus Sumbarja mengatakan, akan segera menyelesaikan pembahasannya. "Alokasi dari penyertaan modal ke Bank Jogja tersebut ditujukan untuk pembinaan dan penguatan UMKM," katanya. ■ ed: heri purwata

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005